JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara
https://jicnusantara.com/index.php/jicn
Vol : 3 No: 5, Oktober - November 2026
E-ISSN : 3046-4560

Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2016–2025

The Effect of Third-Party Funds and Murabahah Financing on Profitability of Bank Muamalat Indonesia, 2016–2025

Muhammad Haikal Najmi[1*], Ahmad Rifai[2]
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Pamulang
Email : mhklnjm04@gmail.com[1], dosen03081@unpam.ac.id[2]*

Article Info

Article history :
Received : 06-11-2026
Revised : 08-11-2026
Accepted : 10-11-2026
Published : 12-11-2026

Abstract

This study analyzes the partial and simultaneous effects of Third-Party Funds (TPF) and murabahah financing on profitability, proxied by Return on Assets (ROA), at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. It is motivated by an imbalance in the bank's intermediation function: TPF remained relatively stable at IDR 38.6–48.7 trillion, whereas murabahah financing shrank by about 79% and ROA stayed below 0.25% in almost every quarter. The study applies a quantitative, associative-causal approach using secondary data from 40 quarterly financial statements for 2016–2025. The Augmented Dickey-Fuller test showed that murabahah financing was non-stationary at level, so all variables were analyzed at first difference (N = 39) using multiple linear regression in EViews 13. The results show that TPF has a negative and significant effect on ROA (t = −2.163; p = 0.0372), murabahah financing has no significant effect (t = 0.056; p = 0.9554), and the two variables have no significant simultaneous effect (F = 2.356; p = 0.1092), with an Adjusted R² of 6.66%. These findings indicate that TPF growth not matched by productive financing increases profit-sharing expenses and depresses profitability, while murabahah, whose share keeps declining, has not become a determinant of earnings. Bank management is advised to align fund collection with fund distribution, and future studies may add efficiency, financing risk, and capital variables.

Keywords* : *Murabahah Financing, Profitability, Third-Party Funds

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian dilatarbelakangi oleh ketidakselarasan fungsi intermediasi bank: DPK relatif stabil pada kisaran Rp38,6–48,7 triliun, sedangkan pembiayaan murabahah menyusut sekitar 79% dan ROA hampir selalu berada di bawah 0,25%. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif kausal dengan data sekunder berupa 40 observasi laporan keuangan triwulanan periode 2016–2025. Uji *Augmented Dickey-Fuller* menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah belum stasioner pada tingkat level, sehingga seluruh variabel dianalisis pada tingkat *first difference* (N = 39) menggunakan regresi linier berganda dengan EViews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA (t = −2,163; p = 0,0372), pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan (t = 0,056; p = 0,9554), dan secara simultan kedua variabel tidak berpengaruh signifikan (F = 2,356; p = 0,1092), dengan *Adjusted R²* sebesar 6,66%. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan DPK yang tidak diimbangi penyaluran pembiayaan produktif justru menambah beban bagi hasil dan menekan profitabilitas, sedangkan murabahah yang porsinya terus menyusut belum

menjadi penentu laba. Manajemen bank disarankan menyelaraskan penghimpunan dan penyaluran dana, sementara penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel efisiensi, risiko pembiayaan, dan permodalan.

Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Murabahah, Profitabilitas

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Fitriyani, 2026). Di Indonesia, bank syariah dan bank konvensional sama-sama menjalankan fungsi intermediasi, tetapi berbeda secara mendasar dalam prinsip operasionalnya. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan bagi hasil tanpa unsur riba, sedangkan bank konvensional menerapkan sistem bunga (Maulidia, 2020).

Industri keuangan syariah nasional terus menunjukkan kinerja positif. Per Juni 2025, total aset keuangan syariah nasional mencapai Rp2.972,94 triliun atau tumbuh 8,21% (*year on year*), sementara aset perbankan syariah meningkat 7,83% menjadi Rp967,33 triliun dengan pangsa pasar 7,41% terhadap perbankan nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Pertumbuhan ini menegaskan posisi strategis perbankan syariah dalam menopang perekonomian dan inklusi keuangan, meskipun keberlanjutannya tetap bergantung pada harmonisasi antara fatwa Dewan Syariah Nasional dan regulasi perbankan (Rahmani & Komaruddin, 2025). Pada tingkat industri, pembiayaan murabahah juga tumbuh konsisten dari Rp110.063 miliar pada 2016 menjadi Rp194.064 miliar pada 2025, atau meningkat 76,32% (Otoritas Jasa Keuangan, 2026).

Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah bergantung pada Dana Pihak Ketiga (DPK), yaitu dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito, atau bentuk lain yang dipersamakan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998). DPK merupakan sumber pendanaan terbesar bank (Sukmayadi, 2020) dan mencerminkan tingkat kepercayaan nasabah. Peningkatan DPK memperluas kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan produktif sehingga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi profitabilitas (Sehany & Nurhidayati, 2022). Namun, DPK juga menimbulkan kewajiban bagi hasil kepada nasabah, sehingga dana yang tidak tersalurkan secara produktif justru dapat menjadi beban (Jamhuriah & Nurhayati, 2021).

DPK yang terhimpun kemudian disalurkan melalui berbagai akad, salah satunya murabahah, yaitu akad jual beli dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati bank dan nasabah (Nasution, 2021). Murabahah merupakan produk paling dominan di perbankan syariah (Awaliah et al., 2024) karena memberikan kepastian margin dengan risiko yang cenderung lebih rendah dibandingkan akad bagi hasil, sehingga menjadi sumber pendapatan penting dalam pembentukan laba (Rachmasari & Wirman, 2025). Pendapatan margin murabahah juga menjadi komponen utama dalam perhitungan distribusi hasil usaha kepada nasabah deposan (Ekawati & Shofawati, 2019).

Kinerja bank dalam menghasilkan laba umumnya diukur dengan *Return on Assets* (ROA), yaitu rasio laba bersih terhadap total aset yang mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola aset (Kasmir, 2019; Ananda, 2020; Firdaus et al., 2021). ROA yang meningkat menunjukkan pengelolaan aset yang produktif, sedangkan ROA yang menurun menandakan bahwa

optimalisasi aset belum berjalan maksimal (Aspasya & Aisyah, 2026). Dalam kerangka penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah, ROA di atas 1,5% dikategorikan sangat sehat, sementara ROA di bawah 0,25% dikategorikan tidak sehat (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) adalah bank syariah pertama di Indonesia yang mulai beroperasi pada 1992. Laporan keuangan triwulanan BMI periode 2016–2025 memperlihatkan ketidakselarasan fungsi intermediasi. DPK relatif stabil pada kisaran Rp38,6–48,7 triliun, tetapi pembiayaan murabahah menyusut dari Rp23,5 triliun pada triwulan I 2016, setelah sempat mencapai puncak Rp27,5 triliun pada triwulan I 2018, menjadi hanya Rp4,9 triliun pada triwulan IV 2025, atau turun sekitar 79%. Pada periode yang sama, ROA bergerak fluktuatif antara 0,02% hingga 0,49% dan hampir selalu berada di bawah 0,25%. Kondisi ini menunjukkan bahwa likuiditas yang tersedia tidak diikuti oleh penyaluran pembiayaan berbasis margin, sehingga pendapatan operasional tertekan oleh beban bagi hasil kepada nasabah. Pola ini bertolak belakang dengan tren industri yang justru mencatat pertumbuhan murabahah.

Secara teoretis, hubungan antara DPK, pembiayaan, dan profitabilitas dapat dijelaskan melalui teori keagenan dan teori pemangku kepentingan. Teori keagenan memandang nasabah penyimpan dana sebagai prinsipal dan bank sebagai agen yang diberi wewenang untuk mengelola dana tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Apabila agen mampu menyalurkan dana secara efektif melalui pembiayaan, kinerja keuangan yang diukur dengan ROA akan meningkat (Subroto & Endaryati, 2024). Teori pemangku kepentingan menegaskan bahwa perusahaan harus menciptakan nilai bagi seluruh pihak yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuannya (Freeman et al., 2010), termasuk nasabah, pemegang saham, dan regulator (Purba, 2023; Laksana & Handayani, 2022). Dalam konteks bank syariah, DPK mencerminkan kepercayaan nasabah, sedangkan pembiayaan murabahah mencerminkan kemampuan bank menyalurkan dana secara aman dan sesuai prinsip syariah.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh DPK dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas masih menunjukkan hasil yang beragam. Tofan et al. (2022) dan Ramadhan et al. (2026) menemukan bahwa DPK berpengaruh terhadap profitabilitas, Aranita et al. (2022) justru menemukan pengaruh negatif, sedangkan Kuncoro et al. (2020) menyimpulkan bahwa DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Pada variabel murabahah, Supriansyah et al. (2022) dan Aranita et al. (2022) menemukan pengaruh positif yang signifikan, sementara Pradesyah dan Aulia (2022) serta Nurrohman dan Dailibas (2023) tidak menemukan pengaruh yang signifikan. Ardheta dan Sina (2020) bahkan melaporkan bahwa DPK berpengaruh positif, tetapi pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Sebagian besar kajian tersebut meneliti Bank Umum Syariah secara agregat, BPRS, atau bank syariah lain. Kajian yang memfokuskan pada BMI umumnya menggunakan periode yang lebih pendek, misalnya 2016–2019 (Maulidia, 2020) dan 2019–2024 (Yanti, 2025). Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui penggunaan data triwulanan selama sepuluh tahun (2016–2025) yang mencakup periode sebelum, selama, dan sesudah pandemi Covid-19, serta penanganan sifat data runtun waktu melalui uji stasioneritas dan model *first difference* untuk menghindari regresi semu.

Berdasarkan teori keagenan, semakin besar DPK yang dihimpun, semakin besar pula kapasitas bank untuk menyalurkan pembiayaan dan memperoleh pendapatan. Sebaliknya, DPK

yang tidak tersalurkan tetap menimbulkan beban bagi hasil sehingga dapat menekan laba. Karena arah pengaruh DPK dalam penelitian terdahulu belum konsisten, hipotesis pertama dirumuskan secara dua arah.

H_1: Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia.

Pembiayaan murabahah memberikan margin yang pasti sejak awal akad dan relatif stabil, sehingga secara teoretis peningkatan penyalurannya akan menambah pendapatan margin dan mendorong ROA. Dari perspektif pemangku kepentingan, pengelolaan murabahah yang baik menjaga kepercayaan nasabah dan kualitas pembiayaan yang pada akhirnya mendukung profitabilitas.

H_2: Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia.

DPK dan pembiayaan murabahah merupakan dua sisi fungsi intermediasi yang saling melengkapi. Penghimpunan dana yang besar hanya akan menghasilkan laba apabila diimbangi dengan penyaluran yang produktif. Oleh karena itu, kedua variabel diduga secara bersama-sama memengaruhi profitabilitas bank.

H_3: Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan murabahah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia.

Berdasarkan fenomena empiris dan kesenjangan hasil penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2016–2025, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian diharapkan memperkaya kajian perbankan syariah mengenai hubungan antara penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan profitabilitas, serta menjadi bahan evaluasi bagi manajemen BMI dalam menyusun strategi penghimpunan dan penyaluran dana.

METODE PENELITIAN

Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat (Sugiyono, 2023). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data runtun waktu (*time series*) triwulanan yang bersumber dari laporan keuangan publikasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diakses melalui situs resmi masing-masing. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, yaitu menelusuri dan mencatat informasi yang diperlukan dari dokumen yang telah dipublikasikan (Sugiyono, 2023). Penelitian dilaksanakan pada Februari hingga Juli 2026.

Populasi, Sampel, dan Variabel Penelitian

Populasi penelitian adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016–2025. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: (1) bank umum syariah pertama yang berdiri di Indonesia; (2) laporan keuangannya dipublikasikan melalui OJK; dan (3) tersedia secara lengkap untuk periode 2016–2025. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel

penelitian adalah laporan keuangan triwulanan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebanyak 40 observasi (10 tahun × 4 triwulan). Variabel bebas terdiri atas Dana Pihak Ketiga (X_1) dan pembiayaan murabahah (X_2), sedangkan variabel terikat adalah profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (Y). Definisi operasional variabel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Dana Pihak Ketiga (X_1)	Total DPK (giro, tabungan, dan deposito) dalam laporan keuangan triwulanan (juta rupiah)	Rasio
Pembiayaan Murabahah (X_2)	Total pembiayaan berakad murabahah dalam laporan keuangan triwulanan (juta rupiah)	Rasio
Profitabilitas/ROA (Y)	ROA = (Laba bersih setelah pajak / Rata-rata total aset) × 100%	Rasio

Sumber: Data diolah penulis (2026)

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan perangkat lunak EViews 13 melalui beberapa tahap. Pertama, analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data (Sugiyono, 2023). Kedua, uji stasioneritas *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) untuk memastikan data tidak mengandung akar unit (*unit root*), karena regresi atas data yang tidak stasioner dapat menghasilkan regresi semu (*spurious regression*) (Gujarati & Porter, 2009). Data dinyatakan stasioner apabila probabilitas ADF < 0,05; jika belum stasioner pada tingkat level, pengujian dilanjutkan pada tingkat *first difference* (Ghozali & Ratmono, 2017).

Ketiga, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas *Jarque-Bera*, uji multikolinearitas dengan *Variance Inflation Factor* (VIF), uji heteroskedastisitas *Breusch-Pagan-Godfrey*, dan uji autokorelasi *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM* yang dilengkapi statistik *Durbin-Watson* (Ghozali & Ratmono, 2017). Keempat, estimasi regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS). Karena seluruh variabel dianalisis pada tingkat *first difference*, model penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$\Delta ROA_t = \alpha + \beta_1 \Delta DPK_t + \beta_2 \Delta PM_t + \varepsilon_t$$

dengan $\Delta X_t = X_t - X_{t-1}$; ROA adalah *Return on Assets* (%); DPK adalah Dana Pihak Ketiga (juta rupiah); PM adalah pembiayaan murabahah (juta rupiah); α adalah konstanta; β_1 dan β_2 adalah koefisien regresi; dan ε adalah *error term*. Kelima, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t untuk pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, dan koefisien determinasi (*Adjusted* R^2) untuk mengukur kemampuan model menjelaskan variasi variabel terikat, dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif data level untuk 40 observasi triwulanan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif Data Level (N = 40)

Variabel	Rata-rata	Minimum	Maksimum	Std. Deviasi
DPK (Rp juta)	44.017.647	38.597.650	48.686.342	2.624.918
Pembiayaan Murabahah (Rp juta)	14.265.161	4.226.510	27.546.982	8.276.577
ROA (%)	0,092	0,020	0,490	0,098

Sumber: Laporan keuangan triwulanan Bank Muamalat Indonesia 2016–2025, data diolah (2026)

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata DPK BMI selama 2016–2025 sebesar Rp44,02 triliun dengan nilai terendah Rp38,60 triliun pada triwulan II 2020 dan tertinggi Rp48,69 triliun pada triwulan IV 2017. Koefisien variasi DPK hanya sekitar 6%, yang menandakan bahwa penghimpunan dana relatif stabil. Sebaliknya, pembiayaan murabahah memiliki rata-rata Rp14,27 triliun dengan rentang yang sangat lebar, dari Rp27,55 triliun pada triwulan I 2018 hingga Rp4,23 triliun pada triwulan I 2025, sehingga koefisien variasinya mencapai 58%. ROA memiliki rata-rata 0,092% dengan nilai tertinggi 0,49% pada triwulan II 2018 dan terendah 0,02% yang terjadi pada beberapa triwulan. Rata-rata tersebut jauh di bawah batas 0,25%, sehingga profitabilitas BMI selama periode penelitian berada pada kategori tidak sehat. Setelah dilakukan *first difference* (N = 39), rata-rata perubahan DPK per triwulan tercatat Rp115.271,9 juta, rata-rata perubahan pembiayaan murabahah −Rp476.907,2 juta, dan rata-rata perubahan ROA −0,0051 poin persentase. Angka ini menegaskan pola penghimpunan dana yang cenderung naik, penyaluran murabahah yang terus menurun, dan profitabilitas yang cenderung melemah.

Uji Stasioneritas

Hasil uji ADF pada Tabel 3 menunjukkan bahwa DPK (Prob. 0,0277) dan ROA (Prob. 0,0235) telah stasioner pada tingkat level, sedangkan pembiayaan murabahah belum stasioner (Prob. 0,8949). Hal ini mengindikasikan adanya tren yang kuat pada data murabahah. Pada tingkat *first difference*, seluruh variabel stasioner dengan probabilitas di bawah 0,05. Untuk menyeragamkan derajat integrasi dan menghindari regresi semu, seluruh variabel dianalisis pada tingkat *first difference*, sehingga jumlah observasi efektif menjadi 39 (2016Q2–2025Q4).

Tabel 3. Hasil Uji Stasioneritas (Augmented Dickey-Fuller)

Variabel	Tingkat	t-Statistic	Prob.	Keterangan
Dana Pihak Ketiga	Level	−3,200620	0,0277	Stasioner
	First Difference	−4,351189	0,0014	Stasioner
Pembiayaan Murabahah	Level	−0,424300	0,8949	Tidak stasioner
	First Difference	−4,649578	0,0006	Stasioner
ROA	Level	−3,270809	0,0235	Stasioner
	First Difference	−5,971894	0,0000	Stasioner

Sumber: Output EViews 13, data diolah (2026)

Uji Asumsi Klasik

Ringkasan hasil uji asumsi klasik disajikan pada Tabel 4. Nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0,0000 menunjukkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Namun, dengan jumlah observasi 39 (N ≥ 30), berdasarkan *Central Limit Theorem* penduga OLS mendekati distribusi normal secara asimtotik sehingga uji t dan uji F tetap dapat digunakan (Gujarati & Porter, 2009; Rahayu & Hapsari, 2025). Nilai *centered* VIF kedua variabel bebas sebesar 1,012 (< 10)

menunjukkan tidak adanya multikolinearitas. Probabilitas *Chi-Square* pada uji *Breusch-Pagan-Godfrey* sebesar 0,0717 (> 0,05) menunjukkan model bebas heteroskedastisitas, dan probabilitas *Chi-Square* pada uji *Breusch-Godfrey LM* sebesar 0,2991 (> 0,05) dengan nilai *Durbin-Watson* 1,858 menunjukkan model bebas autokorelasi. Dengan demikian, model layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji	Indikator	Nilai	Keputusan
Normalitas	Jarque-Bera (Prob.)	29,77583 (0,0000)	Tidak normal; N ≥ 30 (CLT)
Multikolinearitas	Centered VIF ΔDPK; ΔPM	1,012; 1,012	Bebas multikolinearitas
Heteroskedastisitas	Breusch-Pagan-Godfrey, Obs*R^2 (Prob. χ^2)	5,2706 (0,0717)	Bebas heteroskedastisitas
Autokorelasi	Breusch-Godfrey LM, Obs*R^2 (Prob. χ^2)	2,4138 (0,2991)	Bebas autokorelasi
	Durbin-Watson	1,858	Mendekati 2

Sumber: Output EViews 13, data diolah (2026)

Hasil Regresi dan Uji Hipotesis

Hasil estimasi regresi linier berganda dengan model *first difference* disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Regresi Linier Berganda Model First Difference (N = 39)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Konstanta (C)	−0,002719	0,014245	−0,190898	0,8497
ΔDPK	$-1{,}83 \times 10^{-8}$	$8{,}45 \times 10^{-9}$	−2,163173	0,0372
ΔPembiayaan Murabahah	$6{,}34 \times 10^{-10}$	$1{,}13 \times 10^{-8}$	0,056339	0,9554
R^2	0,115746		F-statistic	2,356136
Adjusted R^2	0,066620		Prob. F	0,109242
Durbin-Watson	1,858436			

Sumber: Output EViews 13, data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 5, persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\Delta ROA_t = -0{,}002719 - 0{,}0000000183\ \Delta DPK_t + 0{,}000000000634\ \Delta PM_t + \varepsilon_t$$

Konstanta sebesar −0,002719 menunjukkan bahwa apabila DPK dan pembiayaan murabahah tidak berubah, ROA cenderung turun sebesar 0,0027 poin persentase per triwulan, meskipun konstanta ini tidak signifikan (Prob. 0,8497). Koefisien ΔDPK sebesar $-1{,}83 \times 10^{-8}$ berarti setiap kenaikan DPK sebesar Rp1 triliun dalam satu triwulan diikuti penurunan ROA sekitar 0,018 poin persentase, *ceteris paribus*. Besaran ini setara dengan kurang lebih seperlima dari rata-rata ROA BMI (0,092%), sehingga secara ekonomi tidak dapat diabaikan. Koefisien Δpembiayaan murabahah bernilai positif ($6{,}34 \times 10^{-10}$), tetapi sangat kecil dan tidak signifikan.

Hasil uji t menunjukkan bahwa DPK memiliki nilai t-hitung −2,163 dengan probabilitas 0,0372 (< 0,05), dan nilai mutlak t-hitung lebih besar daripada t-tabel 2,028 (df = 36). Dengan demikian, H_1 diterima: DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Pembiayaan murabahah memiliki t-hitung 0,056 dengan probabilitas 0,9554 (> 0,05), sehingga H_2 ditolak. Hasil

uji F menunjukkan F-hitung 2,356 dengan probabilitas 0,1092 (> 0,05) dan lebih kecil daripada F-tabel 3,26, sehingga H_3 ditolak: DPK dan pembiayaan murabahah secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai *Adjusted* R^2 sebesar 0,0666 menunjukkan bahwa kedua variabel hanya mampu menjelaskan 6,66% variasi perubahan ROA, sedangkan 93,34% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas

Temuan bahwa DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA menunjukkan bahwa pertumbuhan dana masyarakat di BMI tidak otomatis menghasilkan laba. Selama periode penelitian, DPK cenderung pulih dan meningkat, misalnya dari Rp42,67 triliun pada awal 2021 menjadi Rp46,87 triliun pada akhir 2021, tetapi pada saat yang sama pembiayaan murabahah justru turun dari Rp12,50 triliun menjadi Rp7,70 triliun. Ketika DPK bertambah tanpa diimbangi penyaluran pembiayaan yang produktif, bank tetap menanggung beban bagi hasil (*cost of fund*) kepada nasabah, sementara pendapatan dari aset produktif tidak bertambah sepadan. Akibatnya, laba bersih relatif terhadap total aset menurun.

Dalam kerangka teori keagenan, kondisi ini mencerminkan keterbatasan bank sebagai agen dalam memutar dana prinsipal menjadi imbal hasil yang optimal (Jensen & Meckling, 1976; Subroto & Endaryati, 2024). Dari sudut pandang teori pemangku kepentingan, kenaikan DPK membuktikan bahwa kepercayaan nasabah deposan tetap terjaga, tetapi ketidakmampuan mengubah likuiditas tersebut menjadi pendapatan merugikan pemegang saham karena ROA tertekan (Freeman et al., 2010). Temuan ini sejalan dengan Aranita et al. (2022) yang menemukan pengaruh negatif DPK terhadap profitabilitas bank umum syariah, tetapi berbeda dengan Tofan et al. (2022) yang menemukan pengaruh positif dan dengan Kuncoro et al. (2020) yang tidak menemukan pengaruh signifikan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dampak DPK terhadap profitabilitas sangat bergantung pada efektivitas penyaluran dana masing-masing bank.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selama 2016–2025, murabahah BMI menyusut tajam dari puncak Rp27,55 triliun pada triwulan I 2018 menjadi Rp4,23 triliun pada triwulan I 2025. Penurunan ini sejalan dengan strategi bank dalam melakukan konsolidasi portofolio dan penataan kualitas aset. Dengan porsi yang semakin kecil terhadap total aset, kontribusi pendapatan margin murabahah terhadap laba bersih menjadi tidak dominan, sehingga perubahan volumenya tidak memberikan dorongan yang berarti terhadap ROA.

Dari perspektif teori keagenan, pengurangan murabahah dapat dipahami sebagai langkah kehati-hatian manajemen untuk menekan risiko pembiayaan bermasalah dan biaya keagenan. Dari sisi teori pemangku kepentingan, pembenahan kualitas aset diambil untuk menjaga keberlangsungan bank dalam jangka panjang serta melindungi kepentingan pemegang saham dan regulator. Hasil ini sejalan dengan Pradesyah dan Aulia (2022), Nurrohman dan Dailibas (2023), serta Ardheta dan Sina (2020) yang menemukan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, tetapi berbeda dengan Supriansyah et al. (2022) yang menemukan pengaruh positif signifikan pada bank umum syariah. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa murabahah baru berkontribusi nyata terhadap laba apabila volumenya cukup besar dan kualitasnya terjaga.

Pengaruh Simultan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Secara simultan, DPK dan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, dan kemampuan menjelaskannya hanya 6,66%. Selama periode penelitian, kedua variabel bergerak tidak sejalan: DPK cenderung stabil dan meningkat, sementara murabahah terus menurun. Ketidakseimbangan antara ketersediaan likuiditas dan penyaluran pembiayaan ini menyebabkan fungsi intermediasi tidak berdampak optimal terhadap laba. Rendahnya nilai *Adjusted* R^2 juga menunjukkan bahwa profitabilitas BMI lebih banyak ditentukan oleh faktor lain, seperti efisiensi operasional, kualitas pembiayaan, dan kecukupan modal.

Menurut teori keagenan, tanggung jawab manajemen tidak terbatas pada penghimpunan dana dan penyaluran satu jenis akad, tetapi mencakup efisiensi seluruh kegiatan operasional agar aset menghasilkan imbal hasil yang sepadan. Teori pemangku kepentingan juga menegaskan bahwa ekspektasi nasabah, pemegang saham, dan regulator bergantung pada tata kelola bank secara menyeluruh. Temuan ini sejalan dengan Kuncoro et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa variabel penghimpunan dana dan pembiayaan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2016–2025, sedangkan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, kedua variabel juga tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan profitabilitas BMI tidak terletak pada kemampuan menghimpun dana, melainkan pada kemampuan menyalurkannya ke aset produktif. Dana yang terus terhimpun tanpa penyaluran yang memadai justru menambah beban bagi hasil, sementara murabahah dengan porsi yang terus menyusut belum mampu menjadi penggerak laba.

Manajemen BMI disarankan untuk menyelaraskan strategi penghimpunan dan penyaluran dana, mengendalikan biaya dana, serta mengevaluasi kembali strategi pembiayaan, termasuk murabahah, dengan tetap menjaga kualitas aset. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah variabel, objek tunggal, dan model yang hanya menangkap hubungan jangka pendek. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel BOPO, *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), serta variabel makroekonomi, menggunakan data panel seluruh bank umum syariah, atau menerapkan model kointegrasi dan koreksi kesalahan untuk menangkap hubungan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, R. F. (2020). Pengaruh capital adequacy ratio dan non performing financing terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, 5*(2), 423–442. https://doi.org/10.30829/ajei.v5i2.8485

Aranita, H. D., Fakhruddin, I., Pramono, H., & Pratama, B. C. (2022). Pengaruh jenis produk pembiayaan dan dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada bank umum syariah Indonesia. *Jurnal Nisbah, 8*(2), 138–155. https://doi.org/10.30997/jn.v8i2.7348

Ardheta, P. A., & Sina, H. R. (2020). Pengaruh capital adequacy ratio, dana pihak ketiga, non performing financing dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 17*(02), 32–38. https://doi.org/10.36406/jam.v17i02.328

Aspasya, M. A., & Aisyah, E. N. (2026). Analisis kinerja profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI): Melalui rasio return on assets (ROA) periode 2020–2024. *Maliki Interdisciplinary Journal, 4*, 646–655. https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/19928

Awaliah, S. P. R., Kartini, T., & Noor, I. (2024). Pengaruh pembiayaan ijarah dan murabahah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal, 3*(4), 1785–1795. https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i4.357

Ekawati, K., & Shofawati, A. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat margin murabahah pada industri perbankan syariah periode 2012–2017. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5*(1), 50–67. https://doi.org/10.20473/jebis.v5i1.10901

Firdaus, Saifullah, Huda, N., & Firhan, I. (2021). Analisis rasio profitabilitas pada PT. Bank Muamalat, Tbk tahun periode 2015–2019. *Jurnal Proaksi, 8*(1), 113–123. https://doi.org/10.32534/jpk.v8i1.1675

Fitriyani, P. (2026). *Analisis pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank syariah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & de Colle, S. (2010). *Stakeholder theory: The state of the art*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis multivariat dan ekonometrika: Teori, konsep, dan aplikasi dengan EViews 10* (Edisi 2). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.

Jamhuriah, & Nurhayati. (2021). Pengaruh dana pihak ketiga terhadap laba bersih pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. *Jurnal Disrupsi Bisnis, 4*(4), 342–353. https://doi.org/10.32493/drb.v4i4.10949

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kasmir. (2019). *Analisis laporan keuangan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Kuncoro, H. F. T., Anam, S., & Sanusi, M. (2020). Analisis pengaruh dana pihak ketiga dan non performing financing terhadap return on asset pada BPRS di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia, 6*(1), 88–94. https://doi.org/10.32528/jmbi.v6i1.3538

Laksana, N. B., & Handayani, A. (2022). Pengaruh komisaris independen, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap nilai perusahaan dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Politala, 5*(2), 111–129. https://doi.org/10.34128/jra.v5i2.136

Maulidia, C. E. V. (2020). *Analisis pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2016–2019* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).

Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, 6*(1), 132–152. https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767

Nurrohman, D., & Dailibas. (2023). Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank BCA Syariah periode 2018–2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9*(9), 163–174. https://doi.org/10.5281/zenodo.7939482

Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Siaran pers OJK: Kinerja industri jasa keuangan syariah tumbuh positif*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Kinerja-Industri-Jasa-Keuangan-Syariah-Tumbuh-Positif.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Statistik perbankan syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx

Pradesyah, R., & Aulia, N. (2022). Pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam, 4*(2), 76–89. https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i1.5852

Purba, R. B. (2023). *Teori akuntansi* (Edisi 1). Medan: CV Merdeka Kreasi Group.

Rachmasari, A. P., & Wirman. (2025). Analisis pengaruh pembiayaan murabahah & musyarakah terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021–2023. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11*, 11–22. https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12029

Rahayu, D. D. A., & Hapsari, A. (2025). Pengaruh kinerja keuangan dan kondisi makro ekonomi terhadap nilai perusahaan pada sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, 2*(5), 437–452. https://doi.org/10.61722/jemba.v2i5.1367

Rahmani, S., & Komaruddin, K. (2025). Harmonisasi fatwa dan regulasi perbankan syariah di Indonesia. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, 6*(02), 133–144. https://doi.org/10.55380/tasyri.v6i02.777

Ramadhan, S., Armayunis, & Azwari, P. C. (2026). Analisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK) dan financing to deposit ratio (FDR) terhadap return on asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia periode 2019–2024. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), 5*(1), 4668–4675. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.4458

Sehany, D. M., & Nurhidayati, M. (2022). Pengaruh dana pihak ketiga dan inflasi terhadap profitabilitas pada bank umum syariah BUMN pada tahun 2016–2020. *Asy-Syarikah, 4*(2), 92–108. https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v4i2.1051

Subroto, V. K., & Endaryati, E. (2024). *Kumpulan teori akuntansi* (I. Yunianto, Ed.). Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmayadi. (2020). *Manajemen perbankan untuk akademisi dan praktisi*. Bandung: Alfabeta.

Supriansyah, M., Munir, M., & Yuliana, I. (2022). Pengaruh murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 5*(1), 140–149. https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9167

Tofan, M., Munawar, A., Supriadi, Y., & Effendi, M. (2022). Analisis pengaruh dana pihak ketiga dan tingkat suku bunga kredit terhadap profitabilitas bank BUMN. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 10*(1), 97–104. https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i1.1280

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Yanti, N. H. (2025). *Pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan murabahah terhadap return on assets (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2019–2024* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup).